



**P U T U S A N**

**Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASHILLA DWI APRILLIA Als SHILA Binti**  
**LEO ANTO**  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 26 April 1992  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Amal Perumahan Mahoni III Blok C  
No.26 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak  
Hulu Kabupaten Kampar  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 06 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;

halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATINI, SH** Advokat/  
Pengacara pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia yang berkantor di Jl.  
A. RAHMAN SALEH NO. 56 BANGKINANG berdasarkan Penetapan  
Penunjukan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 19 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 164/  
Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 19 April 2017 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pen.Pid/2017/PN.Bkn  
tanggal 19 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan  
di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ASHILLA DWI APRILLIA Als SHILA Binti LEO ANTO** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak  
pidana melakukan *kekerasan terhadap anak*, sebagaimana diatur dalam  
Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 Tentang  
Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,  
sebagaimana dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASHILLA DWI APRILLIA Als SHILA Binti LEO ANTO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6  
(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa **ASHILLA DWI APRILLIA Als SHILA Binti LEO ANTO** dikurangkan seluruhnya dari  
pidana yang dijatuhkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan terdakwa **ASHILLA DWI APRILLIA Als SHILA Binti LEO ANTO** tetap ditahan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **ASHILLA DWI APRILLIA Als SHILA Binti LEO ANTO** pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya diwaktu lain pada bulan Februari 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Amal Perumahan Mahoni III Blok C No. 26 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan anak tiri terdakwa yaitu saksi Zaskia Nabila Als Nabila Binti Hary Iswandi sedang berada di dalam kamar di rumahnya yang terletak di Jalan

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amal Perumahan Mahoni III Blok C No. 26 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang mana terdakwa duduk diatas tempat tidur sedang menerima telepon dari seseorang dengan menggunakan handphone sedangkan saksi Zaskia Nabila sedang bermain di bawah tempat tidur, kemudian terdakwa tiba – tiba menghentikan pembicaraan melalui handphone tersebut karena mencium bau busuk, selanjutnya terdakwa menanyakan perihal bau busuk tersebut kepada saksi Zaskia Nabila namun saksi Zaskia Nabila diam ketakutan dan tidak menjawab, kemudian terdakwa menegakkan saksi Zaskia Nabila dengan tujuan melihat celana saksi Zaskia Nabila yang mana terdakwa melihat ada kotoran pada celana saksi Zaskia Nabila, mendapati hal tersebut menyebabkan terdakwa menjadi marah kemudian terdakwa memukul bagian punggung saksi Zaskia Nabila dengan menggunakan tangan, selanjutnya terdakwa mencubit kaki sebelah kanan saksi Zaskia Nabila, kemudian terdakwa menarik rambut saksi Zaskia Nabila dan mendorong kepala saksi Zaskia ke arah dinding, selanjutnya terdakwa membawa saksi Zaskia Nabila ke kamar mandi untuk membersihkan kotoran saksi Zaskia Nabila dan kemudian kembali ke kamar untuk memakaikan celana yang bersih kepada saksi Zaskia Nabila, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa yang sedang memandikan saksi Zaskia Nabila di kamar mandi mendorong kepala saksi Zaskia Nabila ke arah bak mandi yang terbuat dari semen sehingga menyebabkan kepala saksi Zaskia Nabila terbentur ke bak mandi tersebut hingga mengeluarkan darah, mendapati kepala saksi Zaskia Nabila berdarah kemudian terdakwa membawa dan menggendong saksi Zaskia Nabila ke arah depan rumah selanjutnya membawa saksi Zaskia Nabila ke Klinik Dezakira yang berada di dekat Jalan Amal untuk dilakukan pengobatan, setelah dilakukan pengobatan terdakwa bersama saksi Zaskia Nabila pulang ke rumahnya.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 087 / KPDA / VISUM / II / 2017 tanggal 14 Februari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Amelia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggreini Milala, Dokter pada Klinik Pratama Dokter Amelia menyimpulkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Terdapat luka jahitan di dahi 5 ( lima ) jahitan luar dengan ukuran 0,1 cm x 4 cm;
- b. Terdapat luka bengkak di kepala bagian belakang dengan ukuran 4 cm x 6 cm warna kemerahan;
- c. Terdapat luka memar di punggung bagian belakang hampir setengah bagian pinggang warna kebiruan dengan ukuran 8 cm x 16 cm;
- d. Terdapat luka memar berbentuk lingkaran warna kebiru-biruan di kaki sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 3 cm;
- e. Terdapat memar di tulang kering di kaki sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 2 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **ASHILLA DWI APRILLIA Als SHILA Binti LEO ANTO** pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya diwaktu lain pada bulan Februari 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Amal Perumahan Mahoni III Blok C No. 26 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan anak tiri terdakwa yaitu saksi Zaskia Nabila Als Nabila Binti

halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hary Iswandi sedang berada di dalam kamar di rumahnya yang terletak di Jalan Amal Perumahan Mahoni III Blok C No. 26 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang mana terdakwa duduk diatas tempat tidur sedang menerima telepon dari seseorang dengan menggunakan handphone sedangkan saksi Zaskia Nabila sedang bermain di bawah tempat tidur, kemudian terdakwa tiba-tiba menghentikan pembicaraan melalui handphone tersebut karena mencium bau busuk, selanjutnya terdakwa menanyakan perihal bau busuk tersebut kepada saksi Zaskia Nabila namun saksi Zaskia Nabila diam ketakutan dan tidak menjawab, kemudian terdakwa menegakkan saksi Zaskia Nabila dengan tujuan melihat celana saksi Zaskia Nabila yang mana terdakwa melihat ada kotoran pada celana saksi Zaskia Nabila, mendapati hal tersebut menyebabkan terdakwa menjadi marah kemudian terdakwa memukul bagian punggung saksi Zaskia Nabila dengan menggunakan tangan, selanjutnya terdakwa mencubit kaki sebelah kanan saksi Zaskia Nabila, kemudian terdakwa menarik rambut saksi Zaskia Nabila dan mendorong kepala saksi Zaskia ke arah dinding, selanjutnya terdakwa membawa saksi Zaskia Nabila ke kamar mandi untuk membersihkan kotoran saksi Zaskia Nabila dan kemudian kembali ke kamar untuk memakaikan celana yang bersih kepada saksi Zaskia Nabila, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa yang sedang memandikan saksi Zaskia Nabila di kamar mandi mendorong kepala saksi Zaskia Nabila ke arah bak mandi yang terbuat dari semen sehingga menyebabkan kepala saksi Zaskia Nabila terbentur ke bak mandi tersebut hingga mengeluarkan darah, mendapati kepala saksi Zaskia Nabila berdarah kemudian terdakwa membawa dan menggendong saksi Zaskia Nabila ke arah depan rumah selanjutnya membawa saksi Zaskia Nabila ke Klinik Dezakira yang berada di dekat Jalan Amal untuk dilakukan pengobatan, setelah dilakukan pengobatan terdakwa bersama saksi Zaskia Nabila pulang ke rumahnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 087 / KPDA / VISUM / II / 2017 tanggal 14 Februari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Amelia Anggreini Milala, Dokter pada Klinik Pratama Dokter Amelia menyimpulkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Terdapat luka jahitan di dahi 5 ( lima ) jahitan luar dengan ukuran 0,1 cm x 4 cm;
- b. Terdapat luka bengkak di kepala bagian belakang dengan ukuran 4 cm x 6 cm warna kemerahan;
- c. Terdapat luka memar di punggung bagian belakang hampir setengah bagian pinggang warna kebiruan dengan ukuran 8 cm x 16 cm;
- d. Terdapat luka memar berbentuk lingkaran warna kebiru-biruan di kaki sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 3 cm;
- e. Terdapat memar di tulang kering di kaki sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 2 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZASKIA NABILA Ais NABILA Binti HARY ISWANDI** tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
  - Bahwa kepala bagian ken ing saksi kena dinding didorong oleh terdakwa;

halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepala bagian belakang saksi kena dinding didorong oleh terdakwa dan punggung saksi dipukul terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendorong kepala saksi sebanyak 5 (lima) kali dengan tangan kiri;
- Bahwa terdakwa memukul punggung saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa yang ada di rumah ketika im saksi dan terdakwa saja, sedangkan Ayah saksi dan Sdri. Ibet pergi bekerja;
- Bahwa ketika dipukul saksi merasakan sakit dan menangis;
- Bahwa terdakwa memukul saksi karena saksi buang air besar di celanag
- Bahwa kepala saksi dibenturkan terdakwa ke bak mandi hingga berdarah kemudian karena kepala saksi berdarah terdakwa membawa saksi berobat ke klinik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. **EMRIZAL Als PAK RT Bin MISGINEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kekerasan terhadap anak yaitu Zaskia Nabila pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Amal Perumahan Mahoni III Blok C No. 26 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi Zaskia Nabila tinggal bersama terdakwa karena terdakwa adalah Ibu Tiri dari saksi Zaskia Nabila;
- Bahwa ketika itu saksi baru pulang dari anak saksi berobat mendapati saksi Novita sedang berada di rumah saksi yang mana





sedang bercerita dengan isteri saksi tentang adanya kekerasan terhadap anak dibawah umur, kemudian saksi bertanya “ dimana “, saksi Novita mengatakan didepan rumahnya yaitu dirumah terdakwa yang mana korbannya adalah saksi Zaskia Nabila sedangkan yang melakukannya adalah terdakwa, kemudian saksi pergi melihat ke rumah terdakwa namun tidak ada yang mana ternyata saksi Zaskia Nabila sedang berada di rumah saksi Erni, kemudian saksi pergi ke rumah saksi Erni yang mana sesampainya di rumah saksi Erni kemudian saksi melihat kepala saksi Zaskia Nabila diperban, selanjutnya saksi bertanya kepada saksi Zaskia Nabila “ kenapa kepalanya “ dan dijawab “ kena dinding didorong “, kemudian saksi kembali bertanya siapa yang mendorong dan saksi Zaskia Nabila mengatakan “ bunda “, kemudian saksi melihat kepala bagian belakang saksi Zaskia Nabila benjol dan punggung saksi Zaskia Nabila terdapat memar, kemudian saksi bertanya siapa yang melakukan hal tersebut yang mana saksi Zaskia Nabila mengatakan bunda “;

- Bahwa saksi meminta salah satu warga untuk memanggil terdakwa ke rumahnya, sesampainya terdakwa di rumah saksi Erni kemudian saksi bertanya “ kenapa kau pukul anakmu“, pada awalnya terdakwa tidak mengakuinya namun setelah saksi mengatakan “ kalau kau tidak jujur akan kubawa kepada yang berwenang “, pada akhirnya terdakwa mengakui dengan megatakan “ benar pak, saya yang memukulnya “;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Zaskia Nabila tersebut;

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melaporkan perbuatan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Zaskia Nabila kepada Kepolisian Sektor Siak Hulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tingkah laku terdakwa sehari-hari terhadap saksi Zaskia Nabila, namun ketika pertama bertemu saksi melihat terdakwa dekat dengan saksi Zaskia Nabila.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan anak tiri terdakwa yaitu saksi Zaskia Nabila Als Nabila Binti Hary Iswandi sedang berada di dalam kamar di rumahnya yang terletak di Jalan Amal Perumahan Mahoni III Blok C No. 26 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang mana terdakwa duduk diatas tempat tidur sedang menerima telepon dari seseorang dengan menggunakan handphone sedangkan saksi Zaskia Nabila sedang bermain di bawah tempat tidur, kemudian terdakwa tiba-tiba menghentikan pembicaraan melalui handphone tersebut karena mencium bau busuk, selanjutnya terdakwa menanyakan perihal bau busuk tersebut kepada saksi Zaskia Nabila namun saksi Zaskia Nabila diam ketakutan dan tidak menjawab, kemudian terdakwa menegakkan saksi Zaskia Nabila dengan tujuan melihat celana saksi Zaskia Nabila yang mana terdakwa melihat ada kotoran pada celana saksi Zaskia Nabila, mendapati hal tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan terdakwa menjadi marah kemudian terdakwa memukul bagian punggung saksi Zaskia Nabila dengan menggunakan tangan, selanjutnya terdakwa mencubit kaki sebelah kanan saksi Zaskia Nabila, kemudian terdakwa menarik rambut saksi Zaskia Nabila dan mendorong kepala saksi Zaskia ke arah dinding, selanjutnya terdakwa membawa saksi Zaskia Nabila ke kamar mandi untuk membersihkan kotoran saksi Zaskia Nabila dan kemudian kembali ke kamar untuk memakaikan celana yang bersih kepada saksi Zaskia Nabilah;

- Bahwa ketika itu terdakwa dan saksi Zaskia Nabila sedang tidur bersama dalam satu kamar, kemudian terdakwa terbangun karena mendengar suara hujan dan jeritan yang mengatakan “sakit”, terdakwa melihat saksi Zaskia Nabila sudah tidak ada disamping terdakwa, kemudian terdakwa mencari saksi Zaskia Nabila yang mana terdakwa mendapati saksi Zaskia Nabila sedang berada dikamar mandi dalam keadaan tertelungkup di lantai dan kepalanya mengeluarkan darah, mendapali hal tersebut kemudian terdakwa membawa saksi Zaskia Nabila ke Klinik Dezakira dengan meminta banman tetangga terdakwa;
- Bahwa saksi Zaskia Nabila baru 2 (dua) bulan tinggal bersama terdakwa, sebelumnya saksi Zaskia Nabila tinggal bersama ibu kandungnya;
- Bahwa terdakwa ada dipanggil oleh saksi Emrizal ke rumah saksi Erniyang mana di rumah saksi Erni terdakwa ditanya tentang kebenaran pemukulan terhadap saksi Zaskia Nabila, pada awalnya terdakwa tidak mengakuinya namun setelah saksi Emrizal mengatakan akan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak

halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang maka baru terdakwa mengakui telah memukul saksi Zaskia Nabila.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Zaskia Nabila lahir pada tanggal 22 November 2012 dan masih berumur 4 tahun;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan anak tiri terdakwa yaitu saksi Zaskia Nabila Als Nabila Binti Hary Iswandi sedang berada di dalam kamar di rumahnya yang terletak di Jalan Amal Perumahan Mahoni III Blok C No. 26 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang mana terdakwa duduk diatas tempat tidur sedang menerima telepon dari seseorang dengan menggunakan handphone sedangkan saksi Zaskia Nabila sedang bermain di bawah tempat tidur, kemudian terdakwa tiba-tiba menghentikan pembicaraan melalui handphone tersebut karena mencium bau busuk, selanjutnya terdakwa menanyakan perihal bau busuk tersebut kepada saksi Zaskia Nabila namun saksi Zaskia Nabila diam ketakutan dan tidak menjawab, kemudian terdakwa menegakkan saksi Zaskia Nabila dengan tujuan melihat celana saksi Zaskia Nabila yang mana terdakwa melihat ada kotoran pada celana saksi Zaskia Nabila, mendapati hal tersebut menyebabkan terdakwa menjadi marah kemudian terdakwa memukul bagian punggung saksi Zaskia Nabila dengan menggunakan tangan, selanjutnya terdakwa mencubit kaki sebelah kanan saksi Zaskia Nabila, kemudian terdakwa menarik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rambut saksi Zaskia Nabila dan mendorong kepala saksi Zaskia ke arah dinding, selanjutnya terdakwa membawa saksi Zaskia Nabila ke kamar mandi untuk membersihkan kotoran saksi Zaskia Nabila dan kemudian kembali ke kamar untuk memakaikan celana yang bersih kepada saksi Zaskia Nabila;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa yang sedang memandikan saksi Zaskia Nabila di kamar mandi mendorong kepala saksi Zaskia Nabila ke arah bak mandi yang terbuat dari semen sehingga menyebabkan kepala saksi Zaskia Nabila terbentur ke bak mandi tersebut hingga mengeluarkan darah, mendapati kepala saksi Zaskia Nabila berdarah kemudian terdakwa membawa dan menggendong saksi Zaskia Nabila ke arah depan rumah selanjutnya membawa saksi Zaskia Nabila ke Klinik Dezakira yang berada di dekat Jalan Amal untuk dilakukan pengobatan, setelah dilakukan pengobatan terdakwa bersama saksi Zaskia Nabila pulang ke rumahnya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 087 / KPDA / VISUM / II / 2017 tanggal 14 Februari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Amelia Anggreini Milala, Dokter pada Klinik Pratama Dokter Amelia menyimpulkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - a. Terdapat luka jahitan di dahi 5 ( lima ) jahitan luar dengan ukuran 0,1 cm x 4 cm;
  - b. Terdapat luka bengkak di kepala bagian belakang dengan ukuran 4 cm x 6 cm warna kemerahan;

halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



- c. Terdapat luka memar di punggung bagian belakang hampir setengah bagian pinggang warna kebiruan dengan ukuran 8 cm x 16 cm;
- d. Terdapat luka memar berbentuk lingkaran warna kebiru-biruan di kaki sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 3 cm;
- e. Terdapat memar di tulang kering di kaki sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 2 cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ASHILLA DWI APRILLIA AIs SHILA Binti LEO ANTO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama





persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad.2 Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa melakukan kekejaman, kekerasan, penganiayaan, adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekasaran terhadap orang lain yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan orang lain menderita luka, memar, ataupun trauma psikologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa saksi Zaskia Nabila lahir pada tanggal 22 November 2012 dan masih berumur 4 tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa berawal pada hari

halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan anak tiri terdakwa yaitu saksi Zaskia Nabila Als Nabila Binti Hary Iswandi sedang berada di dalam kamar di rumahnya yang terletak di Jalan Amal Perumahan Mahoni III Blok C No. 26 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang mana terdakwa duduk diatas tempat tidur sedang menerima telepon dari seseorang dengan menggunakan handphone sedangkan saksi Zaskia Nabila sedang bermain di bawah tempat tidur, kemudian terdakwa tiba-tiba menghentikan pembicaraan melalui handphone tersebut karena mencium bau busuk, selanjutnya terdakwa menanyakan perihal bau busuk tersebut kepada saksi Zaskia Nabila namun saksi Zaskia Nabila diam ketakutan dan tidak menjawab, kemudian terdakwa menegakkan saksi Zaskia Nabila dengan tujuan melihat celana saksi Zaskia Nabila yang mana terdakwa melihat ada kotoran pada celana saksi Zaskia Nabila, mendapati hal tersebut menyebabkan terdakwa menjadi marah kemudian terdakwa memukul bagian punggung saksi Zaskia Nabila dengan menggunakan tangan, selanjutnya terdakwa mencubit kaki sebelah kanan saksi Zaskia Nabila, kemudian terdakwa menarik rambut saksi Zaskia Nabila dan mendorong kepala saksi Zaskia ke arah dinding, selanjutnya terdakwa membawa saksi Zaskia Nabila ke kamar mandi untuk membersihkan kotoran saksi Zaskia Nabila dan kemudian kembali ke kamar untuk memakaikan celana yang bersih kepada saksi Zaskia Nabila;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa yang sedang memandikan saksi Zaskia Nabila di kamar mandi mendorong kepala saksi Zaskia Nabila ke arah bak mandi yang terbuat dari semen sehingga menyebabkan kepala saksi Zaskia Nabila terbentur ke bak mandi tersebut hingga mengeluarkan darah, mendapati kepala saksi Zaskia Nabila berdarah kemudian terdakwa membawa dan menggendong saksi Zaskia Nabila ke arah depan rumah selanjutnya membawa saksi Zaskia Nabila ke Klinik Dezakira yang berada di dekat Jalan Amal untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengobatan, setelah dilakukan pengobatan terdakwa bersama saksi Zaskia Nabila pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 087 / KPDA / VISUM / II / 2017 tanggal 14 Februari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Amelia Anggreini Milala, Dokter pada Klinik Pratama Dokter Amelia menyimpulkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Terdapat luka jahitan di dahi 5 ( lima ) jahitan luar dengan ukuran 0,1 cm x 4 cm;
- b. Terdapat luka bengkok di kepala bagian belakang dengan ukuran 4 cm x 6 cm warna kemerahan;
- c. Terdapat luka memar di punggung bagian belakang hampir setengah bagian pinggang warna kebiruan dengan ukuran 8 cm x 16 cm;
- d. Terdapat luka memar berbentuk lingkaran warna kebiru-biruan di kaki sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 3 cm;
- e. Terdapat memar di tulang kering di kaki sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 2 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang mencubit kaki sebelah kanan saksi Zaskia Nabila, menarik rambut saksi Zaskia Nabila dan mendorong kepala saksi Zaskia ke arah dinding telah memenuhi unsur melakukan kekejaman terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Zaskia Nabila mengalami luka memar;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ASHILLA DWI APRILLIA Als SHILA Binti LEO ANTO**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan kekerasan terhadap anak"* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **19 JUNI 2017**, oleh **RUDITO SUROTOMO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H** dan **IRA ROSALIN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **SELASA**, tanggal **20 JUNI 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZUBIR AMRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **AZMI NOVENDRI, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



**NURAFRIANI PUTRI, S.H**

**RUDITO SUROTOMO, S.H.,M.H.**

**IRA ROSALIN, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**ZUBIR AMRI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)